



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2012/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara: -----

PEMBANDING, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Sarjana, Tempat kediaman di Jakarta Selatan, semula sebagai

Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS,

Pendidikan Sarjana, Tempat kediaman di Jakarta Selatan,

semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2516/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 04 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No.79/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan harta kekayaan bersama berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 45 m2 atas nama AH yang berlokasi di Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.59 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan; -----

Dengan batas-batas : -----

Sebelah Barat : tanah milik Bapak SL; -----

Sebelah Timur : tanah milik Bapak B; -----

Sebelah Selatan : tanah milik Bapak S; -----

Sebelah Utara : tanah milik Bapak SH; -----

- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 218 m2 atas nama Haji AS yang berlokasi di Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.60 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan; -----

Dengan batas-batas : -----

Sebelah Barat : tanah milik Bapak SL; -----

Sebelah Timur : tanah milik Bapak B; -----

Sebelah Selatan : tanah milik Bapak S; -----

Sebelah Utara : tanah milik Bapak SH; -----

Sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut;

- 3 Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut diatas (point 7 dalam petitum) kepada penggugat secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah). -----

Bahwa, berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2012, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa, berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 04 April 2012 Nomor 2516/Pdt.G/2011/PA.JS Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa, membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2516/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 30 Mei 2012 menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa, membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2516/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 30 Mei 2012 menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1346/Hk.05/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 79/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 01 Juni 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No.79/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Kadi Sastrowiryo, SH.** dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2011., upaya damai tersebut tetap **tidak mencapai perdamaian (gagal)** dan majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kedua kalinya pada tanggal 10 Maret 1984 yang telah dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 10 Maret 1984 dengan Akta Nikah Nomor 37/1404/III/1984. Kemudian baru terjadi perceraian pada tanggal 12 Januari 2006 sebagaimana Akta Cerai Nomor 274/AC/2006/PA.JS berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2005/PA.JS tanggal 12 Januari 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 5/1/Ps. Minggu/1988, dan Akta Jual Beli Nomor 6/2/Ps. Minggu/1988, terbukti bahwa jual beli terhadap kedua tanah obyek perkara terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 1988. Dengan demikian, kedua obyek perkara tersebut yang diperoleh pada tanggal 14 Juli 1988 tersebut yakni:

- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 45 m2 atas nama AH yang berlokasi di Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Wilayah Jakarta

Selatan; -----

Dengan batas-batas: -----

Sebelah Barat : tanah milik Bapak SL; -----

Sebelah Timur : tanah milik Bapak B; -----

Sebelah Selatan : tanah milik Bapak S; -----

Sebelah Utara : tanah milik Bapak SH; -----

- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 218 m² atas nama Haji AS yang berlokasi di Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.60 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan; -----

Dengan batas-batas: -----

Sebelah Barat : tanah milik Bapak SL; -----

Sebelah Timur : tanah milik Bapak B; -----

Sebelah Selatan : tanah milik Bapak S; -----

Sebelah Utara : tanah milik Bapak SH; -----

terbukti berada dalam masa perkawinan yang sah kedua antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang diperoleh pada masa perkawinan kedua antara Penggugat dengan Tergugat, menurut hukum, merupakan harta bersama, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2516/Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal

Hal 5 dari 7 hal. Put. No.79/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1433 Hijriyah

dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----


M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2516/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 04 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1433 Hijriyah.
- 3 Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Julkaidah 1433 H., oleh kami

Drs. H. Ohan

Suherman, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Sidqi Ghazali, M. H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Sidqi Ghazali, M. H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Mahrums, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	.000,-
2.	Meterai	Rp	.000,-
3.	Redaksi	Rp	.000,-
	J u m l a h	Rp	.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.